

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DAN

KEPOLISIAN RESOR BENGKULU TENGAH

NOMOR : 170/PM.04/K/12/2023

NOMOR : PKS/2/XII/OPS.1.1.1/2023

TENTANG

SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, bertempat di Bengkulu Tengah, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **EVI KUSNANDAR, S.Kep.**, selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, Berkedudukan di Jl. Bengkulu-Kepahiang Desa Nakau Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI DEDI WAHYUDI, S.Sos. S.I.K., M.H., M.I.K.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKULU TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR BENGKULU TENGAH**, berkedudukan di Jl. Bengkulu-Kepahiang Desa Ujung Karang Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam wilayah Bengkulu Tengah;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 Tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350).

7. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: L 1289.03.01./PM.02/KI/07/2022 dan Nomor: L NK/21/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022 tentang Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
8. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor:234/PM.04/K/06/2023 dan Nomor: PKS/03/VI/HUK.8.1./2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Bantuan pengamanan;
- c. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. Pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis;
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Permintaan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya manusia

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, diskusi kelompok terpumpun, dan kegiatan lain yang disepakati;
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dengan

- menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**, baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Kelurahan/Desa;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
- a. Anggota dan/atau pegawai Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri Polres Bengkulu Tengah dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA**
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- b. **PIHAK KEDUA**
Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Bengkulu Tengah

BAB VI TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: 234/PM.04/K/06/2023 dan Nomor: PKS/03/VI/HUK.8.1./2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Sinergitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi;

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama teknis ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII BIAYA

Pasal 11

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama teknis ini;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 13

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian Kerja Sama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama Teknis ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan diawal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

KETUA BAWASLU BENGKULU TENGAH,



EVI KUSNANDAR, S.Kep.

PIHAK KEDUA

KAPOLRES BENGKULU TENGAH,

DEDI WAHYUDI, S.Sos. S.I.K., M.H., M.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79121334